

Konstitusi Indonesia: Dialektika *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*

Riyan¹, Rizky Amelia², Hasna³, Clerine Clarisa⁴, Elviandri⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: 2311102432098@umkt.ac.id¹, 2311102432112@umkt.ac.id²,
2311102432020@umkt.ac.id³, 2311102432040@umkt.ac.id⁴, ee701@umkt.ac.id⁵

Article History:

Received: 17 Juni 2026

Revised: 14 Oktober 2026

Accepted: 15 Oktober 2026

Keywords: Konstitusi

Indonesia, Dialektika

Rechtsstaat, *Rule of Law*.

Abstract: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang merdeka dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum serta peraturan yang ada. Ini tercantum dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar ini sangat penting untuk menentukan sejauh mana Indonesia telah menerapkan Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dengan baik atau cenderung pada konsep *rule of law*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara dua konsep hukum negara, yaitu negara hukum (*rechtsstaat*) dan *Rule of Law*, serta dampaknya pada penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, penelitian ini membahas posisi Indonesia dalam menerapkan kedua konsep, apakah negara ini mengombinasikan keduanya atau lebih mengarah ke salah satu saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menjadikan hukum sebagai suatu sistem norma atau peraturan yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusi, Indonesia telah menggabungkan ciri-ciri *rechtsstaat* dan *rule of law*. Namun, dalam prakteknya, kedua konsep ini secara ideal masih sulit diterapkan di Indonesia karena beberapa hambatan seperti intervensi politik hingga lemahnya penegakan dan supremasi Hukum.

PENDAHULUAN

Konsep Negara hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai dasar bagi pelaksanaan kekuasaan. Kehadiran konsep tersebut lahir sebagai respons terhadap praktik pemerintahan absolut yang menempatkan penguasa di atas hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya, gagasan mengenai Negara hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan, serta membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan Negara dan hak-hak warga Negara. Perkembangan pemikiran mengenai

Negara hukum melahirkan berbagai konsep yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan latar belakang sejarah dan tradisi hukum masing-masing Negara. Dua konsep yang paling dikenal adalah *Rechtsstaat* yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental dan *Rule Of Law* yang lahir dalam tradisi Anglo-Saxon. (Istiqamah, 2025) Meskipun keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai landasan penyelenggaraan Negara, terdapat perbedaan dalam titik tekan yang digunakan. *Rechtsstaat* lebih menonjolkan aspek legalitas, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan peran konstitusi sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah. Sementara itu, *Rule Of Law* menekankan supremasi hukum, persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum, serta pentingnya peradilan yang independen dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara.

Seiring perkembangan masyarakat modern, konsep Negara hukum tidak lagi dipahami secara formal sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan semata. Negara hukum juga harus diwujudkan melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, konstitusionalisme memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan Negara. Konstitusi tidak hanya menjadi hukum dasar yang mengatur struktur kelembagaan Negara, tetapi juga menjadi instrumen yang menjamin hak-hak warga Negara serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Hidayah, 2025) Dengan demikian, konstitusionalisme menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan prinsip Negara hukum dalam sistem ketatanegaraan modern.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Pengaruh kepentingan politik dalam proses penegakan hukum, lemahnya akuntabilitas lembaga Negara, serta munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa cita-cita Negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan respons melalui sistem hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip konstitusional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu Negara dalam menerapkan prinsip Negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Negara hukum dan konstitusionalisme menjadi penting untuk memahami perkembangan konsep hukum dalam dinamika masyarakat modern. Selain itu, pembahasan mengenai perbedaan *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*, (Istiqamah, 2025) hubungan antara demokrasi dan hukum, serta pentingnya independensi lembaga peradilan diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip Negara hukum telah diterapkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

METODE PENELITIAN

Studi ini bertujuan untuk meneliti dan memahami perbedaan antara Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule Of Law*, serta menganalisa penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam mencapai penegakan hukum yang mandiri dan terlepas dari campur tangan politik. Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara penegakan hukum, demokrasi, dan kemandirian lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem pemerintahan modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin,

teori hukum, literatur serta keputusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari, menginterpretasikan, dan menganalisis norma-norma hukum guna memberikan argumentasi hukum terkait isu yang menjadi fokus kajian.

HASIL PENELITIAN

Perbedaan Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule Of Law*

Hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya yang melingkupinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki keragaman etnis, adat istiadat, dan sistem nilai sosial, menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam pembangunan dan penegakan hukum. (Elviandri, 2026) Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang bersumber dari Negara, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Dalam pengertian Negara Hukum klasik terdapat dua tipe pokok Negara hukum, yaitu:

- a) *Type Eropa Kontinental*, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum)
- b) *Type Anglo Saxon*, yang berintikan *The Rule Of Law*

Rechtstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang di terjemahkan sebagai “*Legal state*”, “*State of law*”, “*State of justice*”, or “*State of right*” dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Dikuti dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan dari Kemdikbud (2020:58), Friedrich Julius Stahl mengungkapkan ciri-ciri Negara hukum (*Rechtstaart*) secara umum ada 4, yakni sebagai berikut

- a) Terdapat jaminan atas Hak Asasi Manusia
- b) Terdapat pemisah (pembagi) kekuasaan untuk menjamin terlaksanannya hak asasi manusia
- c) Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku
- d) Diselenggarakannya peradilan administrasi, bila terjadi suatu perselisihan.

Konsep Negara hukum pada hakikatnya menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam konsep ini, hukum berkedudukan sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh warga Negara maupun lembaga Negara tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Secara teoritis, Negara hukum menuntut adanya konstitusi yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga Negara, pembagian kekuasaan yang tegas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya pemusatan serta penyalahgunaan kewenangan, keberadaan lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak dalam menegakkan keadilan, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui sistem pengawasan yang efektif. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara konsep ideal Negara hukum dan pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan, termasuk di Indonesia. Walaupun secara konstitusional Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi prinsip-prinsip Negara hukum masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kondisi tersebut tercermin dalam hasil survei *World Justice Project Rule Of Law Index* tahun 2023 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-67 dari 142 Negara yang

menjadi objek penilaian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sejumlah aspek, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, penyelenggaraan keadilan perdata, serta tingkat transparansi dan keterbukaan pemerintah.

Negara hukum bisa diartikan sebagai Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum, supaya tidak ada tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau rakyat yang bertindak seenaknya sendiri. Unsur penting dari *rechstaat* menurut Seheltama yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi; dan
- 4) Pemerintahan yang melayani umum.

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia memang menganut sistem demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dan dijalankan lewat wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum yang bebas. (Rokilah, 2020) Tapi dalam praktiknya, implementasi *rechstaat* di Indonesia masih jauh dari sempurna. Misalnya, dalam proses demokrasi sering muncul masalah seperti politik uang, manipulasi suara, atau intervensi kekuasaan yang merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai unsur *rechstaat* belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, sehingga cita-cita Negara hukum yang demokratis masih menghadapi banyak tantangan. Idealnya, sebuah Negara hukum yang demokratis itu ditandai dengan pemilu yang benar-benar bebas dari praktik curang, partisipasi rakyat yang luas tanpa tekanan, serta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran demokrasi. Pemerintah dan lembaga Negara harus tunduk pada hukum, sementara rakyat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa takut dikekang. Supremasi hukum berjalan beriringan dengan demokrasi yang sehat, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan mampu melindungi hak-hak warga negara secara utuh.

Secara historis, konsep *Rule Of Law* adalah produk modernitas Barat yang lahir dari pergulatan politik dan intelektual di Eropa, terutama sebagai upaya membatasi kekuasaan absolut dan menjamin hak-hak warga Negara. (Elviandri, 2025) Konsep *Rule Of Law* menurut A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo yang ditandai dengan tiga unsur, yaitu adanya :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam bahwa seseorang hanya dapat dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the Law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan. (Istiqamah, Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *rule of law* Vol,3 No.1 2024, 2024)

Sejalan dengan itu pada artikel jurnal Brian Z. Tamanaha yang berjudul “*Rule Of Law for everyone*” Brian banyak menyinggung tentang teori Negara hukum “*Rechtsstaart*”. Pada tulisan awal Brian berisi tentang kondisi masa-masa suram tentang kekhawatiran seperti, bencana ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakstabilan sosial, mendidih tepat dibawah permukaan dibanyak masyarakat di seluruh dunia. Yang membuatnya merasa lebih meluas seolah olah itu perlukaan adalah bahwa konflik dulu bersifat lokal hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang sial terjebak dalam lingkup geopolitikanya. Sulit untuk mengetahui cara mengatasi

berbagai masalah ini meskipun demikian, ada tingkat kesepakatan luar biasa yang akan menguntungkan semua pihak, yaitu: supermasi hukum. Supermasi hukum adalah slogan legitimasi yang memiliki makna bahkan pemerintah yang menolak atau menyatakan keraguan terhadap demokrasi dan HAM sebagai penemuan budaya dan politik barat yang tidak sesuai untuk masyarakat mereka sendiri, tetap mengklaim bahwa mereka mematuhi, atau sedang berupaya mencapai supremasi hukum. Pada bagian ketiga yang bertuliskan “*The Rule Of Law Before Liberalism*” dari isi artikel jurnal tersebut disini Brian Z. Tamanaha sepesifik menyinggung tentang “*rechstaat*”. Isi yang paling menyinggung pada bagian ini terletak pada *statement* Brian yang berbunyi “Penting untuk membedakan dua makna berbeda dari gagasan bahwa raja dan pejabat pemerintah harus beroperasi dalam kerangka hukum yang membatasi. Makna pertama adalah bahwa mereka harus mematuhi hukum positif yang berlaku saat ini. Jika mereka tidak menyukai hukum tersebut, hukum itu harus diubah terlebih dahulu. Hingga hukum itu diubah, mereka terikat padanya. Arti kedua yang lebih ambisius adalah bahwa bahkan ketika raja dan pejabat pemerintah ingin mengubah hukum, mereka tidak sepenuhnya bebas untuk mengubahnya sesuka hati. Dengan kata lain ada batasan-batasan pada kekuasaan mereka dalam pembuatan hukum”. Lalu timbulah pertanyaan oleh Brian terkait dari gagasan bahwa penguasa dibatasi oleh hukum yaitu, “Bagaimana mungkin kekuasaan yang menciptakan dan menegakkan hukum itu sendiri dapat dibatasi oleh hukum”. Hal tersebutlah yang menjadi dilema bagi Brian Z. Tamanaha. (Brian Z, 2002) Secara implementasi Supremasi di Indonesia masih jauh sekali dari kata sempurna. Dikatakan jauh dari sempurna yakni dikarenakan masih banyak penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para penyalahgunaan kekuasaan.

Contoh dari penyimpangan yang sering terjadi pada Supremasi di Indonesia adalah (Karyudi, 2024) korupsi. Pelaku korupsi yang berhasil diadili dan dihukum masih belum memadai. Ini menunjukkan penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih belum optimal. Seringkali kasus korupsi melibatkan para petinggi yang justru sulit untuk diproses secara hukum karena adanya kekuatan politik dan kekuasaan yang melindungi. Vonis dan hukuman bagi pelaku korupsi masih dianggap ringan dan tidak sesuai dengan kerugian Negara yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lunak dan tidak memberikan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum optimal dan belum mencerminkan supremasi hukum secara utuh. Baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum, dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Selain itu, dalam pembahasan ini juga mengutip pandangan dari Jimly Asshiddiqie tentang prinsip Negara hukum di Indonesia Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip Negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 macam: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha Negara, peradilan tata Negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*demokratische Rechtsstaat*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare Rechtsstaat*), transparansi dan kontrol sosial.

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa Negara hukum Indonesia berusaha menggabungkan kepastian hukum ala *Rule Of Law* dengan perlindungan HAM dan keadilan substantif ala *Rechtstaat*, lalu menyelaraskannya dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip dari 12 unsur pokok tersebut, yaitu:

- a) Prinsip formal-legalitas (supremasi hukum, persamaan di depan hukum, asas

- legalitas).
- b) Prinsip kontrol kekuasaan (pembatasan kekuasaan, organ eksekutif independen, peradilan bebas, peradilan TUN, peradilan konstitusi).
- c) Prinsip substansi keadilan (perlindungan HAM, demokratisasi, *welfare Rechtsstaat*).
- d) Prinsip akuntabilitas (transparansi dan kontrol sosial).

Dengan demikian, konsep Negara hukum Indonesia bersifat kontemporer dan dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konstitusi dan politik hukum, sekaligus menjadi sintesis antara tradisi hukum Barat dan nilai-nilai lokal bangsa. (subechi, 2012) Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan dari kedua konsep tersebut antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law* adalah pada konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dasarnya menekankan isi hukum yang harus adil dan melindungi rakyat. Jadi bukan sekadar ada aturan, tapi aturan itu wajib menjamin hak asasi manusia, membagi kekuasaan supaya tidak disalahgunakan, memastikan pemerintah berjalan sesuai hukum, dan menyediakan mekanisme peradilan untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Sementara itu, konsep *Rule Of Law* lebih fokus pada kepastian hukum, dimana semua orang termasuk pejabat harus tunduk pada aturan yang berlaku, tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang, hukum harus jelas, bisa diprediksi, dan berlaku sama untuk semua. Dengan kata lain, keduanya sama-sama menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, tetapi *Rechtsstaat* lebih menekankan keadilan substantif, sedangkan *Rule Of Law* lebih menekankan legalitas formal dan kepastian hukum.

Implikasi Negara Hukum Dalam Penegakan Hukum

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Selain itu, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, dimana kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, hukum memainkan peranan yang sangat krusial karena Negara hukum merupakan fondasi demokrasi. Peran hukum dalam demokrasi adalah sebagai panduan yang menunjukkan arah dalam pelaksanaan demokrasi, seperti prosedur pemilihan umum yang adil, batasan masa jabatan pejabat, dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat. Gagasan mengenai Negara hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan yang beradab dan merupakan pokok utama. Negara hukum dimaknai tidak sekadar sebagai sarana untuk mengawasi kekuasaan yang berkuasa, tetapi juga sebagai gambaran dari cita-cita keadilan sosial yang merupakan bagian dari jati diri Indonesia. (Ramadhan, 2025)

Model Negara hukum di Indonesia telah mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan evolusi sosial, politik, dan budaya yang terjadi dari waktu ke waktu. Walaupun telah resmi menjadi Negara hukum dan telah melaksanakan kehidupan politik yang demokratis, Indonesia masih menghadapi berbagai kesulitan, salah satunya adalah ancaman kemunculan oligarki politik, dimana keputusan penting hanya dibuat oleh sejumlah kecil pemimpin partai dalam koalisi. Hal ini berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dan mempersempit ruang demokrasi. Apabila koalisi hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan pudar. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan koalisi sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan inklusif. (Elviandri, 2025)

Di era modern saat ini, banyak Negara yang mengklaim diri sebagai Negara yang menganut prinsip demokrasi, termasuk Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amos J. Peaslee pada tahun 1950, yang menunjukkan bahwa dari 83 konstitusi

Negara yang diteliti, terdapat 74 Negara yang 90% konstitusinya mengikuti prinsip kedaulatan rakyat. Setiap Negara memiliki cara sendiri untuk menafsirkan dan menetapkan kriteria mengenai demokrasi. Dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi di suatu Negara diyakini berada ditangan masyarakatnya sendiri. Demokrasi pada dasarnya adalah suatu gagasan yang menganggap bahwa sumber kekuasaan berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Frasa yang sering digunakan dalam konteks ini adalah “kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam sistem demokrasi partisipatif, ditambahkan pendekatan bersama rakyat sehingga menjadi “kekuasaan pemerintahan diambil dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat”. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya kekuasaan diakui berasal dari rakyat, dan oleh karenanya rakyatlah yang menentukan arah serta mengelola kehidupan bernegara. (Zaini, 2020).

Demokrasi dan Negara hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konsep demokrasi terdapat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan dalam konsep Negara hukum terdapat prinsip-prinsip hukum (*nomocratie*) dan peraturan. Masing-masing prinsip tersebut diterapkan secara bersamaan sebagai dua aspek yang membentuk satu kesatuan. Pemikiran mengenai Negara hukum yang demikian dikenal dengan istilah *democratische rechtsstaat* atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsepsi demokrasi terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan dalam konsepsi Negara hukum terkandung prinsip-prinsip Negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham Negara hukum yang demikian dikenal sebagai “Negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai Negara hukum yang demokratis karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip Negara hukum sekaligus prinsip-prinsip demokrasi. (Muhlasin, 2020). Prinsip-prinsip demokrasi serta syarat-syarat berdirinya Negara demokrasi telah diintegrasikan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan Almadudi yang dikenal sebagai “soko guru demokrasi”, yaitu:

- a) Kedaulatan rakyat.
- b) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- c) Kekuasaan mayoritas.
- d) Hak-hak minoritas.
- e) Jaminan hak asasi manusia.
- f) Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur.
- g) Persamaan di depan hukum.
- h) Proses hukum yang wajar.
- i) Pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional.
- j) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- k) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Tujuan dari sistem demokrasi adalah membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dalam konteks ini, tujuan demokrasi dalam Negara juga mencakup kebebasan berbicara dan kedaulatan rakyat. Beberapa sasaran demokrasi adalah memberikan kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri, mencegah konflik antarkelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, serta membatasi kekuasaan pemerintah. (Humaira) Selain memperhatikan pentingnya

pelaksanaan demokrasi di Indonesia, perlu disadari pula adanya berbagai bentuk intervensi dalam penegakan hukum di Negara yang berlandaskan hukum. Dengan mengamati perkembangan penegakan hukum di Indonesia, terlihat bahwa intervensi masih sering terjadi. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah campur tangan yang berkaitan dengan aspek politik hukum. Terdapat berbagai pengertian mengenai politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai literatur. Salah satunya adalah pendapat Padmo Wahjono yang menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Dalam literatur lainnya, ia juga menegaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara Negara mengenai apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya serta arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. (MD, 2009) Salah satu bentuk intervensi dalam penegakan hukum yang berasal dari luar koridor hukum adalah intervensi politik. Penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami kendala akibat adanya tekanan politik, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau figur yang memiliki pengaruh. Tekanan tersebut dapat muncul dalam bentuk campur tangan langsung maupun tidak langsung dari elite politik yang berusaha menghentikan penyelidikan, melemahkan proses hukum, atau bahkan memengaruhi putusan pengadilan. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan independensinya dan menjadi rentan terhadap manipulasi. Kondisi ini tidak hanya merusak citra institusi hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip supremasi hukum dan realitas yang terjadi, dimana hukum kerap kali lebih menguntungkan kekuasaan daripada keadilan. (Ismaidar, 2024) Untuk mewujudkan keadilan dalam sistem hukum, diperlukan adanya peradilan yang independen. Selain itu, guna memastikan keadilan yang tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak mana pun, keberadaan lembaga peradilan yang mandiri menjadi suatu keharusan. Kekuasaan kehakiman dipahami sebagai kekuasaan Negara yang independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Independensi tersebut berkaitan erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan, dimana kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen utama dalam menegakkan supremasi hukum.

Dalam penelitian mengenai kebebasan peradilan, terdapat dua elemen yang menunjukkan keberadaan lembaga peradilan yang otonom dan mandiri. Elemen pertama berkaitan dengan kemandirian institusi atau yang dikenal sebagai kemandirian eksternal dan kemandirian pribadi. Dalam konteks kemandirian individu, hakim menjadi fokus utama. Hakim dalam memutus suatu perkara harus terbebas dari pengaruh, tekanan, maupun ancaman, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun dan dengan alasan apa pun. Prinsip kebebasan tersebut harus diterapkan dalam setiap proses pemeriksaan, pertimbangan, dan pengambilan putusan. Selain itu, kemandirian hakim tidak hanya tercermin dalam sikap dan perilaku saat menjalankan tugas peradilan, tetapi juga dalam berbagai norma hukum yang mengatur objek dan instrumen pendukung pelaksanaan tugas kehakiman sebagai bentuk kemandirian kelembagaan. (Arman, 2022) Selain itu, isu mengenai kemandirian peradilan telah lama menjadi perhatian berbagai kalangan. Peran pengadilan sebagai tempat terakhir untuk memperoleh keadilan telah menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat menaruh

harapan besar terhadap keberadaan lembaga peradilan yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan mereka. Lembaga peradilan yang ideal adalah lembaga yang mampu memahami harapan masyarakat mengenai keadilan serta kebutuhan hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial, yang kemudian diwujudkan melalui putusan yang adil dan berintegritas. (Saputra, 2022)

Dari pembahasan yang telah dijelaskan mengenai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule Of Law* serta kondisi yang ada di Indonesia, perlu diakui bahwa kedua konsep ini telah diterapkan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa salah satunya diterapkan secara eksklusif. Dengan kata lain, Indonesia tidak dapat dianggap sebagai Negara yang sepenuhnya mengimplementasikan pemahaman Negara Hukum (*Rechtsstaat*) ataupun *Rule Of Law*. Indonesia mengadopsi kedua konsep tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan. Dari perspektif Negara Hukum, penekanan pada pemisahan kekuasaan dapat dilihat melalui trias politika, dimana ketiga lembaga, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, memiliki tugas dan fungsi masing-masing tanpa campur tangan dari pihak lain. Sedangkan dalam konteks penerapan *Rule Of Law*, penekanan ditempatkan pada supremasi hukum. Namun, dalam praktik kedua konsep ini masih terdapat kelemahan baik dalam pembagian wewenang maupun supremasi hukum. Misalnya, dari sisi Legislatif yang merupakan bagian dari Lembaga yang ditentukan oleh trias politika dalam menyusun peraturan tidak menunjukkan sikap transparan dan berhasil memicu reaksi kemarahan publik karena partisipasi masyarakat dipersempit, sehingga tidak mencerminkan paham demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah merdeka selama beberapa dekade, dan untuk masa depan, menyongsong Indonesia emas, seharusnya kita telah berusaha untuk menjadi negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tujuannya adalah agar hukum dalam Negara kita ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan politik atau lembaga Negara lainnya. Lembaga peradilan seharusnya tidak terpengaruh oleh kekuatan politik dan tidak seharusnya dijadikan alat oleh pihak berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Namun, dalam praktiknya, seringkali kita menyaksikan bahwa supremasi hukum yang memiliki kedudukan tertinggi tidak sejalan dengan pemahaman yang seharusnya ada. Hal ini karena kita melihat banyaknya kasus di mana pembuatan kebijakan dan aturan disesuaikan dengan keinginan para pemimpin atau penguasa, sehingga mengabaikan keinginan mayoritas masyarakat. Akibatnya, hukum tidak lagi mendukung rakyat, melainkan justru lebih berpihak kepada penguasa. Hukum telah kehilangan jati dirinya sebab lebih mengutamakan kepentingan daripada keadilan.

KESIMPULAN

Konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* adalah dua pendekatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan hukum yang sama-sama menganggap hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan tugas Negara, tetapi memiliki perbedaan pada fokus utama masing-masing. *Rechtsstaat*, yang berkembang dari tradisi hukum Eropa Kontinental, lebih menekankan perlindungan hak-hak manusia, pembatasan wewenang pemerintah, pemerintahan yang didasarkan pada hukum, serta keadilan yang nyata melalui mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Sementara itu, *Rule of Law* yang berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon lebih menekankan pada kekuatan hukum yang paling utama, ketidakberbedaan status dihadapan hukum, serta kepastian hukum sebagai alat untuk mencegah tindakan yang tidak sah. Meskipun cara pengembangannya berbeda, kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan memberikan perlindungan yang tepat kepada hak-hak setiap warga Negara.

Dalam penerapan sistem pemerintahan Indonesia, prinsip Negara hukum menunjukkan perpaduan antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta landasan konstitusional Indonesia. Ini terlihat dari pengakuan terhadap pemerintahan berdasarkan hukum, perlindungan hak manusia, pembagian wewenang, sistem demokrasi, serta adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti campur tangan politik dalam proses hukum, rendahnya tingkat transparansi dan tanggung jawab penyelenggara negara, serta belum maksimalnya kemandirian lembaga peradilan. Oleh karena itu, memperkuat supremasi hukum, menegakkan hukum secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, serta meningkatkan integritas lembaga negara merupakan langkah penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sesuai dengan tujuan konstitusi dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, Elviandri, Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025). Politik hukum penataan koalisi partai politik dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap good government dan clean government. *Jurnal Rectum*, 7(1), 1–17. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Arman, Z., Hazmi, R. M., Efri, Y., & Sari. (2022). Eksistensi lembaga Mahkamah Agung sebagai pelaksana peradilan yang independen dalam rekrutmen hakim. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2).
- Elviandri, Amin, M., Amellia, D. S., Safutra, R. I., & Wibowo, A. (2025). The dialectic of positivism and substantive justice: The Pancasila *Rule Of Law* paradigm. *JUDGE: Jurnal Hukum*, 6(4). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1777>
- Fariduddin, A. M., & Negoro, T. A. (2023, October 2). *Rule Of Law* dalam perspektif Brian Z. Tamanaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Hattu, M. I., & Elviandri. (2026). Living law dalam filsafat hukum Indonesia: Telaah normatif atas relasi hukum adat, moral sosial, dan hukum positif. *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner*, 5(1), 246–260.
- Hidayah, S., Frinaldi, A., Rembrandt, R., Lanin, D., & Umar, G. (2025). Implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan HAM di Indonesia: Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 8(2), 581–594.
- Ismaidar, Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(4).
- Kaban, D. H. E., Putri, K. A., Paksi, A. P., & Triadi, I. (2024). Konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 290–294.
- Lazarus. (2024). Pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap sistem hukum dan identitas sosial masyarakat. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 398–404. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11782822>
- M. N. (2025). Politik hukum penataan koalisi partai politik dalam sistem presidensial dan implikasinya terhadap good government dan clean government. *Jurnal Rectum*, 7(1), 1–17. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Muhlashin, I. (n.d.). *Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia* (State of law, democracy and law enforcement in Indonesia).

-
- Ramadhan, A. F. (2025). Hukum dan demokrasi: Sinergi negara hukum dan partisipasi warga negara. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 192–202. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1814>
- Tamanaha, B. Z. (2002). The *Rule Of Law* for everyone? *Current Legal Problems*, 55(1), 97–122. <https://doi.org/10.1093/clp/55.1.97>
- Thaher, I. (2025). Perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara. *Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2).
- Wijaya, M. H. (2013). Keberadaan konsep rule by law (negara berdasarkan hukum) didalam teori negara hukum the *Rule Of Law*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), 13-48.